



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya Kec. Pinang Telp./Fax. 021 55751960
Email : kec.pinang@tangerangkota.go.id
Kota Tangerang

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep. 005 -PAUD.NON-FORMAL/PINANG/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

"NURUL ISLAM"

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal "NURUL ISLAM".
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 89 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 90);

11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembina Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Dari Pinang Tangerang Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pengelola PAUD NON FORMAL Nomor 022/PAUD-NI/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Izin Pendirian PAUD NON FORMAL.

2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PAUD NON FORMAL Nomor 005/BAPL-PAUD.NON-FORMAL/VI/PINANG/2017 tanggal 28 Februari 2017 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 1 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- KESATU** : Nama Badan Hukum : Yayasan Nurul Islam Pinang
- Nomor dan Tanggal Akte : 40/29 Mei 2017
- Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0009084.AH.01.04.Tahun 2017
- Tanggal Pengesahan Yayasan : 29 Mei 2017
- Yang dibuat di Notaris : Imron, SH
- Nama PAUD Non Formal : NURUL ISLAM
- Program : 1. Kelompok Bermain
2. TK
- Alamat PAUD Non Formal : Jl. Kelurahan RT 002/001 No. 56
Kel. Kunciuran Jaya - Kec. Pinang
Kota Tangerang
- KEDUA** : Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraanya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT** : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 19 Juni 2017

a.n WALIKOTA TANGERANG
CAMAT PINANG,

M. AGUN DJUMHENDI JUNUS, S.Sos
NIP. 19710814 199003 1 002



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN PINANG

Jl. HR. Rasuna Said Kel. Kunciran Jaya

Email : kec.pinang@ta

Kota Tangerang

Telp./Fax. 021 - 55751960

ta.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep. 005 -PAUD.NON-FORMAL/PINANG/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

NURUL ISLAM

Nama Badan Hukum : Yayasan Nurul Islam Pinang
Nomor Akte Notaris : 40
Tanggal Akte Notaris : 29 Mei 2017
Nomor Pengesahan Yayasan : AHU-0009084.AH.01.04.Tahun 2017
Tanggal Pengesahan : 29 Mei 2017
Yang dibuat di Notaris : Imron, SH
Nama PAUD Non Formal : NURUL ISLAM
Program : 1. Kelompok Bermain
2. TK
Alamat PAUD Non Formal : Jl. Kelurahan RT 002/001 No. 56
Kel. Kunciran Jaya - Kec. Pinang
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 19 Juni 2017

a.n WALIKOTA TANGERANG
CAMAT PINANG,

M. AGUN DIJUMENDI JUNUS, S.Sos
NIP. 19710814 199003 1 002